

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era kontemporer saat ini, berbagai bentuk inovasi dalam sistem pembelian dan pembayaran barang terus mengalami perkembangan, salah satunya melalui platform digital yang mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam pandangan Islam, seluruh bentuk mu'amalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan munculnya berbagai model transaksi baru, termasuk sistem *Buy Now Pay Later* (BNPL) seperti yang terdapat pada Shopee PayLater. BNPL adalah salah satu bentuk sistem pembayaran, sedangkan PayLater adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kamu untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya dikemudian hari. Pilihan pembayaran BNPL pengguna bisa memilih BNPL bayar penuh diakhir bulan, kemudian bisa juga dengan mengaktifkan fitur konversi menjadi cicilan bertahap. Shopee PayLater (SPayLater) adalah layanan metode pembayaran "Beli Sekarang, Bayar Nanti" (*Buy Now Pay Later*/BNPL) yang terintegrasi di aplikasi Shopee Indonesia. Setelah pengguna memenuhi syarat seperti memiliki akun Shopee aktif dan terverifikasi, SPayLater memberikan limit kredit yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian barang di Shopee tanpa harus membayar secara langsung pada saat itu juga (Shopee.co.id.2025).

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah mekanisme konversi akad metode pembayaran dari akad jual beli menjadi akad BNPL, yang dapat dilakukan oleh pengguna setelah transaksi berlangsung. Pada tahap awal, pembayaran langsung di Shopee PayLater bukan berarti pengguna membayar memakai uang pribadi secara tunai. Sebaliknya, Shopee yang terlebih dahulu membayarkan harga barang kepada penjual, sementara pengguna hanya berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai jumlah awal pada tanggal jatuh tempo karena mekanismenya berupa pinjaman biaya, transaksi

ini secara substansi mencerminkan akad qardh. Namun ketika pengguna memilih mengubah metode pembayaran tersebut menjadi cicilan, akadnya tidak lagi berada pada posisi qardh. Konversi akad telah mengubah metode pembayaran tersebut menjadi jual-beli bertempo yang disertai tambahan biaya tiap bulan. Pergeseran dari akad qardh ke akad utang piutang inilah yang menimbulkan persoalan, karena perubahan bentuk akad terjadi di dalam satu rangkaian transaksi yang sama (Shooper.co. id 2025).

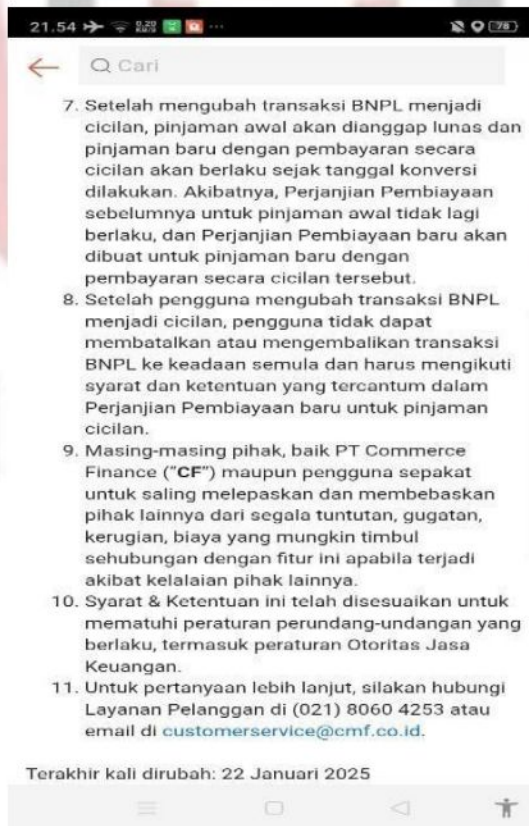
Kebijakan konversi metode pembayaran pada Shopee Paylater menunjukkan adanya dinamika dalam praktik transaksi digital modern yang semakin fleksibel. Oleh karena itu, setiap bentuk konversi metode pembayaran termasuk perubahan dari sistem bayar penuh diakhir bulan menjadi cicilan bertahap. Layanan Shopee Paylater wajib memenuhi syarat sah akad, kejelasan objek transaksi dan kesepakatan baru yang transparan agar terhindar dari unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan dalam pelaksanaan akad. Adapun syarat dan ketentuan konversi SPaylater BNPL ke cicilan sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Syarat dan Ketentuan Konversi SPayLater BNPL ke Cicilan

1. Konversi BNPL ke Cicilan adalah fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk mengubah tagihan SPayLater untuk transaksi Beli Sekarang Bayar Nanti (atau *Buy Now Pay Later* atau "**BNPL**") mereka (transaksi dengan tenor 1-bulan) menjadi cicilan. Saat ini, fitur Konversi BNPL ke Cicilan hanya tersedia untuk pengguna SPayLater tertentu.
2. Suatu transaksi BNPL dapat diubah menjadi cicilan dengan tenor 3 sampai dengan 24 bulan, dengan ketentuan transaksi BNPL tersebut belum jatuh tempo.
3. Utang pokok BNPL minimum yang dapat diangsur adalah senilai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah).

4. Biaya konversi dapat dikenakan jika pengguna menggunakan fitur ini.
5. Transaksi yang memenuhi syarat untuk konversi menjadi cicilan adalah transaksi dengan tenor 1 bulan atau transaksi Beli Sekarang Bayar Nanti/BNPL. Fitur ini tidak memungkinkan transaksi cicilan dipecah/dikonversi lebih lanjut.
6. Periode untuk mengubah transaksi BNPL menjadi cicilan adalah sejak pesanan dibuat hingga tanggal jatuh tempo transaksi. Untuk lebih jelasnya, tanggal jatuh tempo transaksi mengacu pada tanggal jatuh tempo tagihan yang digunakan untuk menagih transaksi. Transaksi yang berupa tagihan yang sudah dibayar sebagian tidak dapat diubah menjadi cicilan melalui fitur ini.



Sumber: Shopee

Berdasarkan syarat dan ketentuan konversi SPayLater *Buy Now Pay Later* (BNPL), setiap pengguna yang ingin mengubah skema pembayaran dalam transaksi BNPL menjadi pembayaran secara cicilan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Ketentuan tersebut mengatur bahwa konversi hanya dapat dilakukan untuk transaksi dengan jangka waktu antara satu hingga dua puluh empat bulan dan nilai minimum sebesar sepuluh ribu rupiah. Pengguna juga diwajibkan membayar biaya konversi apabila menggunakan fitur tersebut. Setelah konversi dilakukan, perjanjian pembiayaan yang lama secara hukum tidak lagi berlaku dan digantikan oleh perjanjian pembiayaan baru yang mengikat pengguna untuk melakukan pembayaran secara cicilan. Selain itu, pengguna tidak dapat membatalkan atau mengembalikan transaksi setelah proses konversi selesai (Shoope.co.id 2025).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks hukum dan ekonomi, istilah konversi berasal dari kata *conversion* yang berarti perubahan bentuk atau peralihan dari satu keadaan ke keadaan lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), konversi berarti perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lain. Dalam kajian hukum, konversi dapat dipahami sebagai peralihan status, bentuk, atau sifat suatu perikatan yang semula tunduk pada satu jenis akad kemudian berubah menjadi akad yang lain (Soeroso, 2010:122). Dalam perspektif hukum Islam, konsep konversi memiliki kemiripan dengan *Tahawwul Akad* (peralihan akad). *Tahawwul akad* merupakan metode perubahan dalam praktik akad, dimana suatu akad yang secara normatif berpotensi mengandung unsur batal dapat mengalami penyesuaian karena adanya kondisi tertentu, termasuk pertimbangan ekonomi. Dalam keadaan demikian, akad tersebut dapat dimodifikasi, digabungkan dengan akad lain, atau dialihkan ke bentuk akad yang berbeda agar sesuai dengan tujuan transaksi serta tetap memenuhi ketentuan yang sah menurut hukum Islam. (Mawardi, 2021:150).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, konversi akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan dua akad dalam satu

transaksi, dalam hukum islam disebut dengan *Al-'Uqud-murakkabah* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun beberapa akad dalam satu rangkaian transaksi, serta dilakukan dengan ijab qabul dan kesepakatan baru antara kedua belah pihak. (Az-Zuhaili, Juz 5, hal. 3442). Dengan demikian, konversi metode pembayaran dari akad jual beli menjadi akad BNPL pada Shopee PayLater termasuk bentuk perubahan akad dari akad jual beli menjadi akad *qardh* (utang-piutang) atau akad kredit dengan imbalan yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip syari'ah. Konversi ini pada Shopee juga telah dijelaskan dan telah diuraikan bagaimana ketentuan dan penggunaannya. Shopee paylater menawarkan metode pembayaran baru menunjukkan adanya dinamika dalam praktik transaksi digital modern yang semakin fleksibel. Oleh karena itu, setiap bentuk konversi metode pada layanan Shopee paylater wajib memenuhi syarat sah akad, kejelasan objek transaksi dan kesepakatan baru yang transparan agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, maupun ketidakadilan dalam pelaksanaan akad.

Oleh karena itu, untuk memperjelas kedudukan hukum transaksi tersebut, dijelaskan terlebih dahulu konsep akad *qardh* menurut pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah. *Qardh* secara etimologi adalah pertolongan, pertolongan dalam konteks *qardh* adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan sebagai meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi *qardh* itu adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya imbalan (Muna, 2022: 110). Jadi, *qardh* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama (Muslich, 2015: 273; Zuhaili, 2015:373;). Pembiayaan *qardh* tersebut memiliki landasan syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai berikut: Sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Hadid Ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"* (Qs. Al-Hadid: 11)

Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT dengan niat yang baik dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun maka Allah SWT akan melipat gandakan dan akan memberikan balasan atas kebaikan yang telah dilakukan sehingga umat muslim berpacu untuk berbuat kebaikan. Tambahan ini disyaratkan di awal ketika hendak melakukan akad peralihan dari akad jual beli menjadi akad BNPL sehingga di khawatirkan akan menimbulkan riba. Sementara dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual-beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut diisyaratkan dalam perjanjian (Muslich, 2019: 257). Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275 dan Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"* (Qs. Al-Baqarah:275)

Firman Allah Swt dalam Qs. Ali Imran 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada*

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Qs. Ali-Imran :130)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Namun demikian, di sisi lain Allah SWT juga menegaskan bahwa jual beli merupakan transaksi yang dihalalkan selama memenuhi ketentuan syari’at. Jual beli dalam perspektif fikih muamalah merupakan bentuk pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan perpindahan kepemilikan secara sah. Secara bahasa jual beli berarti tukar menukar secara mutlak atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Adapun menurut istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan hak milik dan kepemilikan berdasarkan kerelaan para pihak.

Jual beli dijelaskan dalam sebuah Hadist Rifa’ah Ibnu Rafi’ sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari rifa’ah ibnu rafi’ bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Dengan demikian, selama sesuatu transaksi memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat serta terhindar dari unsur *riba*, *qharar*, dan ketidakjelasan, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang diperbolehkan.

Dari latar belakang tersebut sebagaimana yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARI’AH TENTANG**

KONVERSI AKAD JUAL BELI MENJADI AKAD BNPL PADA APLIKASI SHOPEE PAYLATER”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti yang dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu : Bagaimana perspektif dosen Fakultas Syari’ah terhadap konversi akad pada aplikasi Shopee PayLater?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1 Bagaimana pelaksanaan konversi akad jual beli menjadi akad BNPL pada aplikasi Shopee PayLater?
- 2 Bagaimana perspektif dosen Fakultas Syari’ah terhadap konversi akad jual beli menjadi akad BNPL pada aplikasi Shopee PayLater?
- 3 Bagaimana analisis penulis terhadap pandangan dosen Fakultas Syari’ah tentang konversi akad jual beli menjadi akad BNPL pada aplikasi Shopee PayLater?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengidentifikasi pelaksanaan konversi akad jual beli menjadi akad BNPL pada aplikasi ShopeePayLater
- 2 Untuk mengidentifikasi perspektif dosen Fakultas Syari’ah terhadap konversi akad jual beli menjadi akad BNPL pada aplikasi ShopeePayLater
- 3 Untuk mengidentifikasi analisis penulis terhadap pandangan dosen Fakultas Syari’ah tentang konversi akad jual beli menjadi akad BNPL pada aplikasi ShopeePayLater

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar memperdalam dan menambah wawasan pemahaman para pengguna Shopee terhadap status

hukum serta tinjauan fikih muamalah jasa shopee paylater. Kemudian ini juga merupakan salah satu permasalahan dalam fikih muamalah sehingga perlu untuk mencari penyelesaiannya agar masyarakat mengetahui kedudukan hukumnya dalam ajaran Islam. Selain itu, ini juga berguna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik konversi metode pembayaran pada layanan shopee paylater dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan akad dalam transaksi digital modern, khususnya yang berkaitan dengan akad *qardh* (utang) dan kemungkinan terjadinya penggabungan akad (*takhawwul al-'uqud*) yang dilarang dalam syariat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim, terutama pengguna shopee paylater, agar lebih memahami konsekuensi hukum syariah dari perubahan metode pembayaran tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi penyedia layanan keuangan digital agar mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba maupun gharar, sehingga selaras dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syari'ah.

1.6 Studi Literatur

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan, yaitu karya ilmiah sebelumnya yang berhubungan dengan utang-piutang (*qardh*) di aplikasi shopee, diantaranya:

- 1.6.1** Ozzy Kurnia (1913040001) dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang berjudul "Perilaku Konsumen MarketPlace Shopee Pada Fitur S-Pinjam Studi Kasus Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang". Pertanyaan penelitian bagaimana cenderung perilaku konsumen marketplace shopee pada fitur s-pinjam di kelurahan lubuk lintah kecamatan kuranji kota padang, faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku konsumen marketplace shopee pada fitur shopee pinjam, bagaimana analisa etika perilaku

konsumen islam terhadap perilaku konsumen marketplace shopee pada fitur s-pinjam. Fokus utama penelitian ini mengkaji perilaku konsumsi dalam islam, karena adanya pinjaman dana berbasis online muncul salah satunya di platform Shopee yaitu shopee pinjam atau S-Shopee. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku konsumsi dalam islam, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Informan penelitiannya adalah para konsumen atau nasabah dari marketplace shopee pada fitur S-pinjam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada "Perspektif dosen uin imam bonjol padang tentang konversi akad pada aplikasi shopee paylater". Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap proses konversi akad pada aplikasi shopee paylater, serta meninjau kemungkinan adanya unsur riba dalam praktek tersebut. Teori yang digunakan adalah teori akad qardh dan riba, dengan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian difokuskan pada ahli hukum islam.

- 1.6.2** Yonita Permatasari (1813040005) dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad qard pada shopee payLater di aplikasi shopee" Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji praktik akad qardh dalam fitur ShopeePayLater, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana praktik akad qardh shopee paylater pada marketplace shopee, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh di shopee paylater. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori akad qardh dan ujah, ujah yang difokuskan disini adalah upah yang diberikan kepada kurir ketika barang diantarkan, dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Informan penelitiannya adalah para pengguna layanan pinjaman pada aplikasi shopee. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berjudul "Perspektif dosen uin imam

bonjol padang tentang konversi akad pada aplikasi shopee paylater”. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap proses konversi akad pada aplikasi shopee paylater, serta meninjau kemungkinan adanya unsur riba dalam praktek tersebut. Teori yang digunakan adalah teori akad qardh dan riba, dengan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan.

1.6.3 Sekar Widyamada Pitaloka berjudul “Analisis Konsep Akad Qardh Pada Shopee PayLater Dalam Pandangan Ekonomi Islam” Penelitian ini meneliti bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap transaksi yang dilakukan melalui layanan shopee paylater. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah sistem Shopee SPayLater sesuai dengan prinsip akad *qardh* dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Adapun penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian Sekar Widyamada. Penelitian ini berfokus pada fenomena konversi metode pembayaran dalam aplikasi shopee paylater. Judul penelitian adalah “Perspektif dosen uin imam bonjol padang tentang konversi akad pada aplikasi shopee paylater”. Kajian ini menggunakan teori akad qardh dan riba sebagai dasar untuk melihat bagaimana perubahan akad tersebut dipandang dari sudut Hukum Ekonomi Syari’ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan dan kepustakaan dengan lokasi penelitian difokuskan pada dosen ahli hukum islam.

1.6.4 Ferananda Bugiwati (182200054) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berjudul “Tinjauan Akad *Qardh* tentang Sistem Pinjaman Dalam Shoope PayLeter” Penelitian ini membahas tentang sistem pinjaman pada layanan Shoope PayLeter dengan meninjau kesesuaiannya terhadap konsep akad qardh dalam hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode observasi dan

wawancara, yang dilakukan di Kota Parepare. Fokus utama penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akad qardh diterapkan dalam sistem pinjaman Shopee SPayLater yang banyak digunakan oleh kalangan remaja masa kini. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini menitikberatkan pada fenomena konversi metode pembayaran dalam aplikasi Shopee PayLater. Dengan judul penelitian “Perspektif dosen uin imam bonjol padang tentang konversi akad pada aplikasi shopee paylater”. Kajian ini menggunakan teori akad qardh dan riba sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana perubahan akad tersebut dipandang dari sudut hukum ekonomi syari’ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan dan kepustakaan dengan lokasi penelitian difokuskan pada dosen ahli hukum islam.

- 1.6.5** Zaenal Abidin (20200212010) dari Universitas Nahdatul Ulama Purwokerto berjudul “Implementasi Akad Qardh pada Pengguna Shoope Paylater (Studi Kasus Mahasiswa UNU Purwokerto), penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah akad qardh dan akad ijarah, dengan lokasi penelitian di kalangan mahasiswa UNU Purwokerto. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad qardh diterapkan dalam sistem pinjaman Shopee PayLater serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memahami Shopee payLater sebagai bentuk pinjaman berbasis kepercayaan yang disertai dengan kewajiban pengembalian dana sesuai kesepakatan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini menyoroti fenomena konversi metode pembayaran dalam aplikasi Shopee payLater, Dengan judul penelitian “Perspektif dosen uin imam bonjol padang tentang konversi akad pada aplikasi shopee paylater”.

Kajian ini menggunakan akad qardh dan riba sebagai dasar analisis untuk menilai bagaimana perubahan akad tersebut dipandang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

1.6.6 Hikmatul Komariah (2017/2015), dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berjudul "Akad Qardh Pada Pinjaman Limit Shopee payLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syari'ah. Penelitian ini menggunakan teori akad qardh, dengan fokus utama untuk mendeskripsikan penerapan akad qardh pada pinjaman limit Shopee payLater dalam perspektif fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis terhadap ketentuan hukum dan fatwa yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman limit pada Shopee payLater memiliki unsur yang serupa dengan akad qardh, namun masih memerlukan penyesuaian agar sesuai sepenuhnya dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Berbeda dengan penelitian komaria, penelitian ini berfokus pada fenomena konversi metode pembayaran dalam aplikasi Shopee payLater. Dengan judul penelitian "Perspektif dosen uin imam bonjol padang tentang konversi akad pada aplikasi shopee paylater". Penelitian ini menggunakan teori akad qardh dan riba sebagai landasan analisis untuk menilai keabsahan perubahan akad tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan dan kepustakaan.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Akad dalam Mu'amalah

Akad dalam pengertian khusus merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dengan cara yang disyariatkan dan menimbulkan pengaruh terhadap objek yang diakadkan. Pengaruh yang dimaksud dalam definisi ini

adalah timbulnya akibat hukum, seperti berpindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dan berpindahnya uang kepada penjual dalam akad jual beli. Dengan demikian, akad dapat dipahami sebagai ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak serta melahirkan akibat hukum terhadap objek akad tersebut (Azzam, 2017: 15; Rozalinda, 2019: 46). Secara bahasa, lafaz akad berasal dari bahasa Arab '*aqada*-ya '*qidu*-'*aqdan*. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa akad menurut pengertian bahasa berarti janji yang kuat, tanggungan, serta segala sesuatu yang menimbulkan suatu ketetapan atau konsekuensi hukum (Muslich, 2019: 110).

1.7.2 Utang Piutang (*qardh*)

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradha* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya (Muslich, 2019:273).

1.7.3 Jual Beli (*Al-Bai'*)

Jual beli (*al-bai'*) adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari'at, baik dengan *ijab* dan *qabul* yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*. Allah Swt menyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Cara untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Oleh karena itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli (Muslich, 2019:173; Rozalinda, 2019:63).

1.7.4 Teknologi Finansial (*Fintech*)

Finansial Technology (*fintech*) didefinisikan sebagai suatu bentuk inovasi dalam layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital modern. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), *fintech* merupakan inovasi dibidang jasa keuangan yang memadukan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan, Inovasi tersebut mencakup berbagai jenis transaksi, seperti sistem pembayaran, investasi, pembiayaan atau kredit daring, transfer dana, serta perencanaan keuangan. Sementara itu, World Economic Forum mendefinisikan *fintech* sebagai pemanfaatan teknologi dan model bisnis inovatif dalam sektor jasa keuangan. Inovasi ini diwujudkan melalui penggunaan teknologi digital untuk menciptakan mekanisme dan sistem baru dalam lembaga keuangan, seperti layanan simpan pinjam, investasi, serta sistem pembayaran elektronik (Hakim, 2022: 2).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek atau subjek penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek atau subjek penelitian melalui pengamatan dan interaksi di lapangan. Penelitian lapangan adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara menyelidiki subjek serta interaksinya

dengan lingkungan secara mendalam sehingga menghasilkan penemuan-penemuan baru yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Sudaryono, 2018:88).

Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang faktual, aktual, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana mekanisme konversi metode pembayaran pada Shopee PayLater dilakukan oleh pengguna, serta bagaimana pandangan mereka terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian lapangan juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian diharapkan lebih komprehensif dan objektif.

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah dosen fakultas syariah yang memiliki pemahaman dan keahlian di bidang Hukum Islam. Pemilihan informan didasarkan pada kompetensi akademik dan kapasitas keilmuan mereka dalam menganalisis persoalan akad serta praktik transaksi keuangan kontemporer. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut meliputi: (1) memiliki latar belakang pendidikan Hukum Islam, (2) memiliki kemampuan analisis dalam menelaah praktik konversi metode pembayaran dalam layanan Shopee PayLater (3) Memiliki keilmuan dalam transaksi bisnis.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan, wawancara, dan dokumentasi.

1 Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai catatan atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2019:240). Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi sehingga temuan penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan berbagai bentuk dokumentasi. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti berharap dapat memperoleh bukti visual dan tertulis yang dapat memperkuat analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad yang terjadi.

2 Wawancara

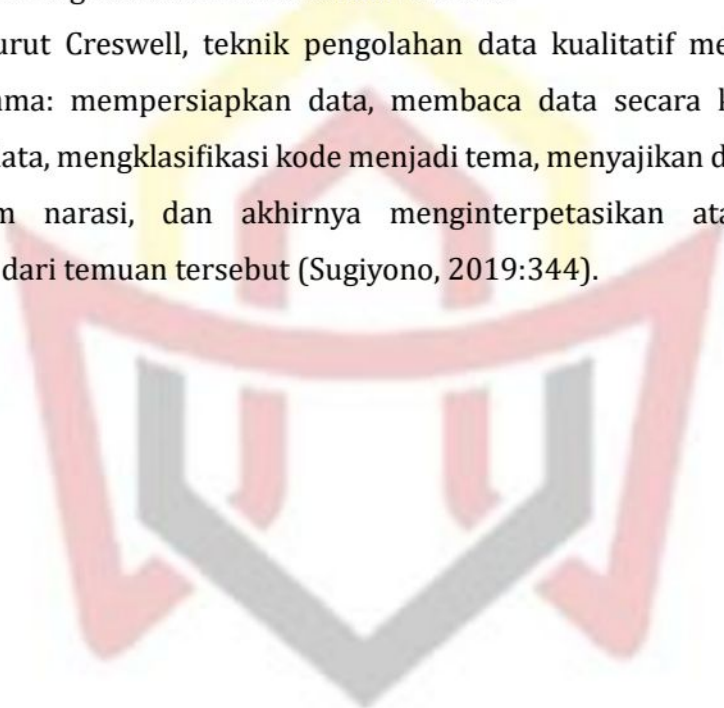
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dan informan melalui proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut pandangan umum dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka dan melakukan komunikasi dua arah antara pewawancara dan narasumber. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan informan secara mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan ahli hukum islam (Sugiyono, 2019:195).

1.8.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan dan telah selesai di lapangan. Teknis analisis yang dipakai adalah

teknik data kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Data wawancara dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara kualitatif. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya pembuat kesimpulan data dengan mengklasifikasi data terlebih dahulu.

Menurut Creswell, teknik pengolahan data kualitatif meliputi enam langkah utama: mempersiapkan data, membaca data secara keseluruhan, mengkode data, mengklasifikasi kode menjadi tema, menyajikan deskripsi dan tema dalam narasi, dan akhirnya menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari temuan tersebut (Sugiyono, 2019:344).



UIN IMAM BONJOL
PADANG